



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DANNY SAPUTRA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lio IV No 7 A RT 005 RW 005 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Admisitratif Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Email : [masbow126@gmail.com](mailto:masbow126@gmail.com) sebagai Penggugat I;
- 2. STEVIE SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lio IV No 7 A RT 005 RW 005 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Admisitratif Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Email : [masbow126@gmail.com](mailto:masbow126@gmail.com) sebagai Penggugat II;
- 3. JIMMY SAPUTRA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kiara II Nomor 6 A RT 005 RW 005 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Email : [masbow126@gmail.com](mailto:masbow126@gmail.com) sebagai Penggugat III;  
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Mukti Wibowo, S.H dan-kawan-kawan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum JUSTICIO & Co., Law Office yang beralamat kantor di Gateway Park-LRT City Jatibening, Lt. 10, R 109, Jati Cempaka, Pondok Gede Bekasi Indonesia Email : [muktiwibowo124@gmail.com](mailto:muktiwibowo124@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas nomor 72/SK/2025 tanggal 8 Mei 2025;

Lawan:

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TAN KWET JEE**, bertempat tinggal di Jalan Kiara II NO 6-A, RT 005 RW 005 kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Email : *muktiwibowo124@gmail.com* sebagai Tergugat I;
2. **YULFIATI**, bertempat tinggal di kedungwuluh kidul RT 006 RW001 Kelurahan Patikraja kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sebagai Tergugat II;
3. **KANTOR BPN/ATR KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 356-358 Kranjimumtang Purwanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat I;
4. **SUSAENI**, bertempat tinggal di Kedungwuluh Kidul, RT 004 RW001 Desa Kedungwuluhkidul Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sebagai Turut Tergugat II;
5. **KASMIADI SATIM**, bertempat tinggal di Kedungwuluh kidul RT 006 RW 001 Desa Kedungwuluh Kidul Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sebagai Turut Tergugat III;
6. **DITEM**, bertempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa Kedungwuluh lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sebagai Turut Tergugat IV
7. **IMAM SAPINGI SAPIN**, bertempat tinggal di Kedungwuluh Kidul RT 003 RW 002 Desa Kedungwuluh Kidul Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas sebagai Turut Tergugat V;
8. **SUTARYO TARAM**, bertempat tinggal di Kedungwuluh Kidul RT 006 RW 001 Desa Kedungwuluh Kidul Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sebagai Turut Tergugat VI;
9. **SUROSU**, bertempat tinggal di Kedungwuluh Lor RT 006 RW 002 Desa Kedungwuluh lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sebagai Turut Tergugat VII;
10. **SITI MUDRIKAH**, bertempat tinggal di Kedungwuluh Kidul RT 006 RW 01 Desa Kedungwuluh Kidul Kecamatan Patikraja Kabupaten Bayumas sebagai Turut Tergugat VIII;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11. UNTUNG**, bertempat tinggal di Jalan Persada II Nomor 34 RT 008 RW 015  
Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta  
Selatan sebagai Turut Tergugat IX;

**12. TASAN HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Almubarak I RT 010 RW 06  
Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta  
Selatan sebagai Turut Tergugat X;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat  
menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir  
serta tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 12 Juni 2025,  
Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan dengan alasan untuk  
mempersiapkan dan memperbaiki serta mencari alamat terbaru Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement Op De  
Rechtsvordering*), pada pokoknya mengatur bahwa pencabutan gugatan yang  
dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, tidak perlu memerlukan  
persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa dikarenakan pencabutan gugatan dalam perkara ini  
dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, sehingga Majelis Hakim  
berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidaklah bertentangan dengan  
hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh  
Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan  
Negeri Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register  
perkara;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh  
Kuasa Penggugat adalah untuk kepentingan Penggugat, maka kepada Penggugat  
dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*)  
dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 20/Pdt.G/2025/PN  
Bms;

*Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Bms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp869.500,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H. dan Dwi Putra Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Mistam, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Bilden, S.H.

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mistam, S.H.

## Perincian biaya :

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK .....         | : | Rp75.000,00;  |
| 3.....B                    | : | Rp579.000,00; |
| biaya Panggilan .....      | : |               |
| 4.....P                    | : | Rp140.000,00; |
| NBP .....                  | : |               |
| 5. Materai .....           | : | Rp10.000,00   |

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....R : Rp10.000,00  
edaksi ..... :  
Jumlah : Rp869.500,00;  
(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Bms